

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, maka dari itu manusia selalu melakukan tolong-menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli. Islam memandang kegiatan jual beli sebagai perbuatan yang mulia sebab dapat dijadikan sebagai salah satu sarana beribadah atau sarana untuk mendekatkan diri pada Allah SWT selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan dasar Hukum Islam. Jual beli juga sebagai sarana tolong menolong sesama manusia dalam hal memenuhi kebutuhan hidup. Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah di tentukan. Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.

Allah mengilhamkan kepada manusia agar mereka tukar menukar barang dan keperluan dengan cara jual beli dan transaksi lain, mereka dapat berjalan sebagaimana mestinya dan mesin kehidupan dapat berjalan dengan baik. Jual beli (bisnis) Dimasyarakat merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap saat oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melakukannya, bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis). (Shobirin,2015:240)

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asysyira* (beli). Dengan

demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang. (Susiawati, 2017:172-173)

Jual beli secara etimologis adalah menukar harta dengan harta dengan berdasarkan tata cara atau akad tertentu. Apabila kita lihat di lapangan jual beli sering dilakukan dengan mengganti antara harta benda barang dengan harta uang. Sedangkan secara termonologis adalah jual beli adalah transaksi tukar menukar yang berkonsekuensi beralihnya hak kepemilikan, dan hal itu dapat terlaksana dengan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan (Makky, 2017:2)

Di dalam era modern ini untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat secara umum dituntut untuk berkreatifitas dalam bidang usaha. Contohnya di Desa Sedayu Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang banyak masyarakat yang memiliki usaha rumah tangga seperti produksi ceriping Talas, ceriping gethuk, ceriping potel, ceriping kentang. Tentang transaksi jual beli, apakah praktek jual beli yang dijalankan oleh seseorang itu sudah sesuai dengan syariah Islam atau belum. Hal ini dilakukan agar mereka menggeluti dunia usaha dapat mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu masih menjadi sah atau tidak. Rasulullah SAW melarang jual beli barang yang terdapat unsur penipuan sehingga mengakibatkan termakannya harta manusia dengan

jalan yang bathil, begitu pula jual beli yang mengakibatkan lahirnya kebencian, perselisihan dan permusuhan dikalangan kaum muslim (Mardani: 2015, 171).

Dalam praktek jual beli terkadang para penjual maupun pembeli terkadang tidak mengindahkan hal-hal yang dapat merugikan satu sama lain. Kerugian tersebut kadangkala berhubungan dengan obyek maupun harga. Kerugian ini di sebabkan karena ketidaktahuan ataupun kesamaran dari barang tersebut. Praktik jual beli ceriping di Desa Sedayu Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, yaitu jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan atau kesamaran terhadap obyek yang diperjual belikan. Karena dari pihak penjual tidak dapat memastikan taksiran dari obyek yang dijualnya untuk tujuan akad, yaitu jual beli ceriping dengan sistem taksiran.

Kegiatan jual beli tersebut sudah terbiasa dilakukan dan sudah menjadi adat atau kebiasaan oleh masyarakat setempat sehingga hal tersebut ada yang menganggap hal yang wajar atau dapat diterima oleh masyarakat umum. Kesemuanya itu bisa kita lihat dari pihak penjual maupun pembeli. Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang praktik jual beli ceriping dengan sistem taksiran di desa sedayu kecamatan muntilan kabupaten magelang.

Penulis menggunakan kasus jual beli ceriping menggunakan sistem taksiran yang terjadi di Desa. Sedayu Kec. Muntilan Kab. Magelang. Dalam kasus tersebut yaitu pihak penjual dalam praktik jual beli, pedagang ceriping menimbang ceriping dengan ukuran alat timbangan, kemudian mereka melihat ukuran barang yang sudah terbimbang guna untuk menakar ceriping yang selanjutnya. Dalam menakar bungkusan yang selanjutnya pedagang tersebut hanya mengira-ira dari hasil timbangan yang sebelumnya. Dan selanjutnya penjual menjual ceriping tersebut dengan harga yang sama, Dimana ketika barang tersebut ditanyakan secara langsung penjual menjawab bawasanya berat ceriping

tersebut bobotnya sama dengan yang sudah tertimbang walaupun ceriping yang dibungkus tadi tidak ditimbang.

Berangkat dari permasalahan di atas penulis akan berusaha mengkaji bagaimana bentuk praktik jual beli ceriping dengan sistem taksiran di Desa. Sedayu Kec. Muntilan Kab. Magelang dan untuk menjelaskan hal ini, perlu adanya pembahasan dan penelitian yang lebih mendalam.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana praktik jual beli ceriping di Desa. Sedayu Kecamatan. Muntilan Kabupaten. Magelang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ceriping di Desa Sedayu Kecamatan Muntilan Kabupaten. Magelang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli ceriping di Desa Sedayu Kecamatan. Muntilan Kabupaten. Magelang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang diperbolehkannya atau tidaknya melakukan jual beli ceriping di Desa Sedayu Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Dari Segi Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu syariah, khususnya jurusan Ekonomi Syariah untuk menjadi tambahan wawasan keilmuan

dan keagamaan dalam masalah yang berhubungan dengan praktik jual beli ceriping.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran terhadap program Studi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan tempat lain. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya yang memiliki kesamaan obyek penelitian namun dengan setting yang berbeda.

2. Dari Segi Praktis

- a. Memberikan solusi bagi para pelaku praktik jual beli ceriping agar tidak perlu takut melakukan jual beli dengan cara tersebut, karena agama Islam itu tidak mempersulit, tapi malah mempermudah demi tercapainya kesejahteraan umat manusia di muka bumi ini.
- b. Untuk memberikan pertimbangan kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam praktik jual beli ceriping, agar senantiasa tetap berpegang teguh pada aturan jual beli yang berlaku di dalam hukum Islam.